



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bantan

Perekaman Secara Offline Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Komunitas Terpencil Yang Tidak Dapat Dilakukan Pengecekan Biometrik

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak dapat dilakukan pengecekan biometrik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penduduk mengisi/diisikan Formulir F-1 01 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
2. b. Operator Disdukcapil Kabupaten Bengkalis melakukan Perekaman biometrik secara Offline
3. c. Berdasarkan data dalam Formulir F-1 01 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Disdukcapil Kabupaten Bengkalis menerbitkan SKPT
4. d. Operator SIAK Disdukcapil Kabupaten Bengkalis melakukan penunggalan data penduduk hasil perekaman Offline sebagaimana dimaksud dalam huruf b di Kantor Disdukcapil Kabupaten Bengkalis
5. e. Berdasarkan hasil penunggalan tersebut, Disdukcapil Kabupaten Bengkalis melakukan penerbitan Dokumen Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bantan

Langsung :

Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Bantan

Jln. Jend. Sudirman, Desa Selatbaru

Tidak Langsung :

Telp. 082283646064